



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Hermantius Midi alias Hermantius bin Gaek, NIK 6107130712810001, tempat dan tanggal lahir Bare Momol, 07 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bare Lamat, RT 01, RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Jamilah binti Rahmad, NIK 6107134610850001, tempat dan tanggal lahir Kuala Karang, 06 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bare Lamat, RT 01, RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal tersebut, dengan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Bky., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Pen. 48/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa, pada tanggal 3 Mei 2005 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II, di RT 08, RW 03, Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rahmad bin Labik dan yang menikahkan adalah pemuka agama Desa Kuala Karang bernama Bapak Armawi Kasim bin Kasim, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Fardi bin Rahmad dan Ace, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai;

2.

Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut hukum Islam maupun menurut peraturan undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I kemudian berpindah kerumah milik bersama;

4.

Bahwa, dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Dicka Irwansyah bin Hermantius Midi, lahir tanggal 31 Maret 2007;

Dilla Kiranatasya binti Hermantius Midi, lahir tanggal 02 Februari 2010.;

5.

Bahwa, sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

6.

Bahwa, pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang karena Para

Hal. 2 dari 13 Pen. 48/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melakukan pencatatan pernikahannya di KUA;

7.

Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hermantius Midi alias Hermantius bin Gaek**) dengan Pemohon II (**Jamilah binti Rahmad**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2005 di Dusun Bare Lamat, RT 01, RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 05 November 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Pen. 48/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107130712810001 atas nama Hermantius Midi alias Hermantius, tanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107134610850001 atas nama Jamilah, tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107130406080001 tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Sertipikat Masuk Islam Hermantius Midi, tanggal 1 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Surat Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk Nomor: 113/Kua.14.06.13/PW.01/XI/2021, tanggal 3 November 2021, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.5);

B. Saksi

Hal. 4 dari 13 Pen. 48/Pdt.P/2021/PA.Bky.



1.

Fardi bin Rahmad, NIK 6112081507930001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kuala Karang, RT 08, RW 03, Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah ayah kandung dari Pemohon II, di RT 08, RW 03, Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 3 Mei 2005;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmad bin Labik;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pemuka agama setempat bernama Armawi Kasim bin Kasim (kakak abang sepupu);
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak Armawi Kasim bin Kasim dan yang mengucapkan *qabul* adalah Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Ace;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Pen. 48/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak mengerti syarat-syarat administrasi untuk melakukan pencatatan pernikahannya dan tidak mengetahui pentingnya pencatatan pernikahan dan letak desa nya terpencil;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

2. **Saipul bin Marjani**, NIK 6107130507850004, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bare Lamat, RT 01, RW 01 Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di RT 08, RW 03, Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 3 Mei 2005;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmad bin Labik;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pemuka agama setempat bernama Armawi Kasim bin Kasim;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak Armawi Kasim bin Kasim dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I;

Hal. 6 dari 13 Pen. 48/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas yang telah dibayar dengan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ace dengan Fardi bin Rahmad;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi belum mendengar adanya pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dikarenakan tidak dapat mengerti syarat-syarat administrasi untuk melakukan pencatatan pernikahannya;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan

Hal. 7 dari 13 Pen. 48/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, atas permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P.1 – P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan turunan dari akta autentik, bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di cap pos (*nazegelen*) maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4, bahwa Para Pemohon beragama Islam, dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bengkayang, maka secara relatif Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 membuktikan bahwa Para Pemohon belum tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

Hal. 8 dari 13 Pen. 48/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan syariat hukum Islam pada tanggal 3 Mei 2005, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di RT 08, RW 03, Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kubu Raya, dengan Wali Nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Rahmad bin Labik dan yang menikahkan adalah Bapak Pemuka Agama Setempat bernama Armawi Kasim bin Kasim, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Fardi bin Rahmad dan Ace, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, begitu juga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan

Hal. 9 dari 13 Pen. 48/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dikarenakan tidak dapat melengkapi serta tidak mengerti syarat-syarat administrasi untuk melakukan pencatatan pernikahannya dan tidak mengetahui pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan agar Para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, guna memperoleh Kutipan Akta Nikah dan mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان
وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pula telah terbukti Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon beragama Islam dan ketika menikah berstatus jejaka dan perawan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Pen. 48/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Para Pemohon beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Bengkayang) berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tekstual, pasal tersebut membuka peluang disahkannya bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang termasuk perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon sebagaimana permohonan Para Pemohon karena tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon tidak tercatat, namun perkawinan Para Pemohon sah secara agama Islam sebagaimana disebutkan di atas dan Negara menjamin hak-hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Para Pemohon harus dilindungi oleh Negara dengan mencatatkan perkawinan Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Pen. 48/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2005, di RT 08, RW 03, Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat para Pemohon tinggal (Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Hermantius Midi alias Hermantius bin Gaek) dengan Pemohon II (Jamilah binti Rahmad) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2005, di RT 08, RW 03, Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. Sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi

Hal. 12 dari 13 Pen. 48/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yuni Syahbani, S.H.I. Sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Pen. 48/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)